



WALIKOTA PARIAMAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan mutu hasil produksi usaha Daerah, khususnya sektor penjualan Produksi Usaha Daerah yang berasal dari penjualan benih ikan, induk ikan atau dari hasil produksi perikanan lainnya, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah yang mengatur hal dimaksud;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127 huruf k mengenai Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - c. bahwa untuk kelancaran operasional kegiatan penjualan produksi usaha daerah di bidang perikanan dan pemasukan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka jenis dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4544);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur pelaksana Operasional di lapangan pada Dinas Daerah Kota Pariaman selanjutnya disebut UPTD.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya di singkat dengan DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pariaman.
8. Bendahara Khusus Penerimaan yang selanjutnya disebut BKP adalah Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman.
9. Produksi Usaha Daerah adalah produksi benih atau induk ikan dan produksi lainnya yang diadakan oleh Pemerintah Kota Pariaman.

10. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
11. Induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
12. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah pada tahun anggaran tertentu yang merupakan hak Daerah.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Penjualan Produksi Ikan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi ikan di UPT. Balai Benih Ikan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
17. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi beserta tagihan terhadap pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat keterangan tindakan pidana dibidang daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## B A B II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas hasil penjualan ikan.
- (2) Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa benih ikan, induk ikan dan ikan konsumsi yang dihasilkan oleh BBI yang dijual kepada masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah di bidang perikanan yang meliputi:
  - a. benih ikan dan induk ikan Lele;
  - b. benih ikan dan induk ikan Nila;
  - c. benih ikan dan induk ikan Gurami; dan
  - d. benih ikan dan induk ikan Hias.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemakaian benih ikan untuk keperluan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pemakaian benih ikan untuk keperluan Pemerintah Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pariaman.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian hasil produksi usaha daerah di bidang perikanan.

#### Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## B A B III

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jasa usaha penjualan produksi ikan sebagai pengganti biaya produksi ikan dan biaya pemasaran.

B A B IV  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi usaha daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran penjualan produksi usaha di bidang perikanan yang dijual.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Ketentuan mengenai pemberitahuan Perubahan tarif retribusi yang dilakukan pemerintah disampaikan terlebih dahulu kepada DPRD.
- (5) Ketentuan terhadap penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan dilakukan.

Pasal 10

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,  
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (5) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota dengan menggunakan SSRD.
- (6) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STRD.
- (8) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (5) dan (6) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.
- (9) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota.

BAB X  
KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu ) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi yang tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua ) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung dan melalui pos tercatat.
  - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai alat bukti pebayaran.

### BAB XII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XIII

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

#### PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:

- a. diterbitkan surat teguran atau;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat Teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB XIV

##### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB XV

##### PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 16 Juli 2012

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 17 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

dto

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 63.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 15 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 17 JULI 2012  
 TENTANG : RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA  
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN USAHA DAERAH

NO	Jenis	Ukuran/ Jenis	Besarnya Tarif (Rp)
1	Hasil Penjualan Benih Ikan Lele	1-2 cm 3-5 cm 5-8 cm 8-12 cm	Rp. 6,- / ekor Rp. 40,- / ekor Rp. 60,- / ekor Rp. 100,- / ekor
2	Hasil Penjualan Benih Ikan Nila	1-2 cm 3-5 cm 5-8 cm	Rp. 6,- / ekor Rp. 40,- / ekor Rp. 60,- / ekor
3	Hasil Penjualan Benih Ikan Gurami	0-1 cm 1-2 cm 2-3 cm 3-5 cm 5-8 cm	Rp. 20,- / ekor Rp. 50,- / ekor Rp. 300,- / ekor Rp. 600,- / ekor Rp. 1.000,- / ekor
4	Produksi Ikan Hias - Guppy - Cupang - Manvish - Plati - Koki		Rp. 300,- / ekor Rp. 5.000,- / ekor Rp. 800,- / ekor Rp. 300,- / ekor Rp. 1.500,- / ekor
5	Penjualan Ikan Lele	- Kosumsi - Induk Lele jumbo - Induk Lele Sangkuriang	Rp. 8.000,- / Kg Rp. 20.000,- / Kg Rp. 60.000,- / Kg
6	Penjualan Ikan Gurami	Kosumsi	Rp. 18.000,- / Kg
7	Penjualan Ikan Nila	Kosumsi	Rp. 12.000,- / Kg

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM.

Produksi Usaha Daerah adalah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Kota Pariaman mempunyai potensi dibidang perikanan salah satunya yaitu pengembangan benih ikan dan induk ikan yang dapat dikelola dengan baik dan dalam pengoperasionalan nya perlu ditetapkan tarif retribusinya yang diatur dengan Peraturan Daerah kota Pariaman.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur tentang jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Di Bidang Perikanan ini, diharapkan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat 4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat 4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 134.